DPPKAD

BUPATI SIAK

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 30 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai perlu diberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Siak.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah tiga kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3093) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2007 Nomor 25);
18. Peraturan Bupati Siak Nomor 12 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2013 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah Bupati Siak beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah meliputi Sekretariat Daerah/ Inspektorat/Badan/Dinas/ Sekretariat DPRD/ Satuan Polisi Pamong Praja /Kantor/Rumah Sakit Umum Daerah/ /Kecamatan.
6. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai.
9. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.

10. Jabatan Fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
11. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Siak.
12. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
13. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
14. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja.
15. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
16. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
17. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat yang diangkat dan ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas bendahara penerimaan.
18. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat yang diangkat dan ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas bendahara pengeluaran.
19. Pembantu Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat pada Unit Kerja yang diangkat oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran sesuai dengan kebutuhan untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan pengelolaan keuangan pada unit kerja yang dipimpinnya.
20. Pembantu bendahara penerimaan adalah pejabat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang diangkat dan ditunjuk oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan yang melaksanakan fungsi sebagai kasir dan/atau pembuat dokumen penerimaan.

21. Pembantu bendahara pengeluaran adalah pejabat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang diangkat dan ditunjuk oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan yang melaksanakan fungsi sebagai kasir dan/atau pembuat dokumen pengeluaran uang dan/atau pengurusan gaji.

22. Staf Teknis Pembantu Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat pada Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah yang diangkat oleh kuasa pengguna anggaran sesuai dengan kebutuhan untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas Pembantu Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan pengelolaan keuangan.

BAB II
KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

(1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada PNS berdasarkan pertimbangan objektif sesuai kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan beban kerja/volume dan norma waktu.

(2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

   a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;

   b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;

   c. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi;

   d. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka;

   e. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja;dan

   f. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan pertimbangan objektif lainnya, yaitu tunjangan daerah.

(3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan kepada para Pejabat Struktural dan non struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.

Pasal 3

(1) Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a tidak diberikan kepada :

a. Tenaga pendidik/guru/pengawas sekolah; dan/atau
b. PNSD yang telah menerima tunjangan profesi pendidik; dan
c. PNSD yang diangkat dalam jabatan Tenaga Fungsional lainnya.

(2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bagi pegawai pengelola keuangan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan kepada PNSD yang menjadi bagian dalam pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD).

(3) Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja bagi pengelola keuangan SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan kepada PNSD yang bertugas melakukan pengelolaan keuangan, pengawasan pelaksanaan keuangan daerah dan pelayanan langsung kepada masyarakat pada SKPD/Unit kerja.

(4) PNSD yang bertugas melakukan pengelolaan keuangan pada SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:

a. Pengguna Anggaran;
b. Kuasa Pengguna Anggaran;
c. Bendahara Penerimaan;
d. Bendahara Pengeluaran;
e. PPK-SKPD;
f. Bendahara Penerimaan Pembantu;
g. Bendahara Pengeluaran Pembantu;
h. Pembantu Bendahara Penerimaan;
i. Pembantu Bendahara Pengeluaran;
j. Staf Teknis Pembantu Kuasa Pengguna Anggaran
k. Aparat Pengawas
l. Staf Teknis Lainnya.

(5) Staf Teknis Pembantu Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf j dijabat oleh staf pada masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.

(6) Besaran tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja bagi pengelola keuangan SKPD/Unit Kerja ditentukan berdasarkan jumlah anggaran belanja daerah yang dikelola oleh masing-masing SKPD/Unit.

Pasal 4

Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan kepada pegawai yang tempat bertugasnya dikategorikan khusus, sangat jauh dan terpencil.

Pasal 5

Tambahan penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c diberikan kepada Tenaga Kesehatan, Satuan pengamanan (SATPOL), Pemadam kebakaran, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dan tenaga lainnya yang bertugas di tempat beresiko tinggi.

Pasal 6

Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki keterampilan khusus dan langka di Kabupaten Siak, seperti Tenaga Auditor, Dokter Spesialis dan tenaga profesi lainnya.

Pasal 7

Tambahan penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e diberikan kepada PNSD yang mempunyai Prestasi dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 8

(1) Besaran Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f diberikan kepada PNSD berdasarkan jabatan struktural masing-masing PNSD dan pelaksana diberikan berdasarkan pangkat golongan PNSD.

(2) Tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f diberikan kepada PNSD setiap bulannya dalam bentuk pemberian uang tunjangan daerah.

BAB III

PROSEDUR PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 9

(1) Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf f yang diterima oleh PNSD dipengaruhi oleh capaian kerja dan disiplin pegawai minimal ditandai dengan kehadiran pegawai.

(2) Kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator kehadiran pegawai, yang meliputi:

a. Tidak masuk kerja tanpa alasan
b. keterlambatan masuk kerja;
c. kepulangan mendahului jam kerja;
d. ketidakhadiran kerja karena cuti diluar tanggungan Negara.

(3) Kehadiran pegawai setiap bulan dicetak melalui sistem informasi manajemen kinerja kehadiran pegawai.

(4) Dalam melakukan penghitungan kehadiran pegawai, cuti tahunan dan dinas luar meliputi mengikuti diklat, melaksanakan perjalanan dinas dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya, dihitung sebagai hari masuk kerja.

Pasal 10

(1) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan pertimbangan objektif lainnya akan dilakukan pengurangan apabila PNSD yang bersangkutan tidak masuk kerja.

(2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 11

Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan pertimbangan objektif lainnya berupa tunjangan daerah tidak diberikan kepada PNSD apabila PNSD yang bersangkutan tidak masuk kerja berturut-turut dalam 1 (satu) bulan penuh.

Pasal 12

Tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada pegawai yang mengambil cuti di luar tanggungan negara.

Pasal 13

Pegawai yang dipekerjakan di luar instansi/SKPD Pemerintah Kabupaten Siak tidak diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai sesuai dengan besaran bobot jabatan pada SKPD/Unit Kerja asal.

Pasal 14

Pegawai yang dibebas tugaskan dari tugas kedinasan karena melaksanakan tugas belajar diberikan tambahan penghasilan pegawai berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sesuai dengan besaran bobot jabatan sebelum yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 15

(1) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak.
(2) Besaran pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Siak dibayarkan setiap bulannya dari Januari sampai dengan bulan Desember yang besarannya ditetapkan oleh Keputusan Bupati yang mempedomani Ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura.
pada tanggal 17 JULI **2014.**

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 18 JULI **2014.**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T.S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2014 NOMOR 30